

EKSISTENSI PLURALITAS DALAM PIAGAM MADINAH

Raihana

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, raihana.nasution@umri.ac.id

ABSTRACT

The existence of plurality in the Medina Charter describes the plurality of the city of Medina, both topographically and socially, culturally, and religion which is marked by the existence of relations between Muslims and non-Muslims (Jews and Muslims) through a reciprocal agreement on the recognition of their respective religions. This shows the figure of the Prophet Muhammad SAW as a big siasiy (diplomat), wise in establishing community ties (republic / jumhuriyah) which are conditional with Islamic values. These Islamic values are implemented inclusively, including; the value of community equality and unity, freedom, religious tolerance, help, help, and defend the persecuted, deliberation, justice, equality of rights and obligations, neighborliness, defense and peace, amar makruf and nahi munkar, piety, and leadership.

Keywords: Medina Charter, and Plurality.

ABSTRAK

Eksistensi pluralitas dalam Piagam Madinah menggambarkan kemajemukan kota Madinah, baik topografis maupun sosial, budaya, dan agama yang ditandai dengan adanya hubungan ummat Islam dan non Islam (Yahudi dan Musyrikin) melalui suatu perjanjian secara timbal balik terhadap pengakuan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai seorang siasiy (diplomat) besar, bijaksana dalam mendirikan perikatan umat (republik/ *jumhuriyah*) yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam tersebut diberlakukannya secara inklusif, diantaranya yaitu ; nilai persamaan umat dan persatuan, kebebasan, toleransi agama, tolong, menolong, dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar makruf dan nahi munkar, ketakwaan, dan kepemimpinan.

Kata Kunci: *Piagam Madinah, dan Pluralitas.*

A. PENDAHULUAN

Isu pruralitas yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka barat akhir-akhir ini, jauh sebelumnya telah terjadi pada masa Rasulullah. Dimana setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekkah ke Madinah, Rasulullah telah mampu mewujudkan suatu kota yang madani. Sejarah mencatat di kota Madinah, Rasulullah meletakkan dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan masyarakat yang majemuk, yang berasal dari golongan Muslim, Musyrik, dan Yahudi¹.

Kehidupan kota Madinah yang bersifat plural syarat dengan ketentuan hukum, baik ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan hukum tertulis telah diwujudkan melalui perjanjian Piagam Madinah yang isinya mencerminkan produk hukum untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat Madinah, sehingga Piagam Madinah pada masa itu merupakan sebuah peraturan dan ketentuan hukum positif.

Hukum positif yang pada mulanya merupakan penetapan dari pimpinan yang sah dalam negara², harus menjamin kepastian hidup, bersifat adil dan merupakan gabungan dualisme antara norma-norma keadilan dan hukum yang diciptakan manusia³. Adanya suatu aturan atau hukum sebagai rambu-rambu yang mengatur

masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya agar dapat berjalan dengan tertib⁴. Victor Hugo mengemukakan hukum adalah kebenaran dan keadilan. Kemudian E.K Meyers dalam bukunya "*De algeinene begrippen van bet burgerlijk recht*" mengemukakan hukum adalah, keseluruhan norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat. Van Kan dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtwetenschap* menyatakan hukum adalah, keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Dan E Utrecht memberikan definisi hukum adalah suatu himpunan atau petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Dari beberapa definisi tentang hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, secara garis besar hukum adalah, alat-alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial⁵. Sejalan dengan pendapat tersebut, Piagam Madinah yang diletakkan sebagai dasar hukum perundang-undangan atau yang dikenal dengan istilah "Konstitusi Madinah". Rasulullah jadikan alat atau sarana untuk mengatur ketertiban, berkeadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan

¹ J Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'aan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm :

² Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm: 11.

³ Ibid, hlm : 13

⁴ Ibid, hlm: 14-15

⁵ Ibid.

antara kaum Muslim, Musyrik, dan Yahudi yang berada di kota Madinah dan sekitarnya.

Melalui Konstitusi Madinah, Rasulullah telah memperkenalkan konsep negara ideal. Sehingga menurut Thomas W. Arnold bahwa; “Konstitusi Madinah telah menjadikan Rasulullah dalam waktu yang bersamaan sebagai pemimpin agama dan kepala Negara”⁶. Oleh karena itu, Rasulullah telah mampu mengorganisir penduduk Madinah, dan membentuk system organisasi kenegaraan madani dalam sebuah konsep negara pluralistik.

Keberhasilan Rasulullah dalam mewujudkan Negara yang bersifat pluralistik melalui Piagam Madinah tidak terlepas dari sejarah perjalanan panjang yang telah di tuliskan dalam Al-Qur’an, yang syarat dengan nilai-nilai. Misalnya, dalam surat Ar-Rum(30) ayat (21)⁷, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera⁸. Kehidupan sejahteranya manusia bukan merupakan hasil wujud kepentingan individu, akan tetapi telah

dikodratkannya manusia sebagai makhluk sosial, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Melalui pengkodratan manusia sebagai makhluk sosial, hal ini dari aspek pluralitas, menjelaskan eksistensi yang ada, dan menentukan posisi manusia dalam eksistensi, maupun menentukan tujuan keberadaan kemanusiaannya, kemudian diekspresikan dalam kehidupan berdasarkan Piagam Madinah, yang tidak terlepas dari sumber hukum Islam itu sendiri (Al-Qur’an). Sehingga dalam penulisan ini, penulis berkeinginan untuk mengkaji kembali tentang eksistensi pluralitas dalam piagam Madinah tersebut dengan pokok permasalahan adalah: bagaimanakah eksistensi pluralitas dalam piagam Madinah?

B. Pembahasan

Secara filosofis Al Qur’an merupakan petunjuk untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Hal ini merupakan upaya untuk mengungkapkan pengembangan manusia di dunia menuju akherat secara mendasar⁹. Kebenaran yang hakiki yang dimaksud dalam penulisan ini adalah, kebenaran yang menjelaskan eksistensi suatu peradaban masyarakat majemuk, yang mampu menentukan tujuan dan posisi masing-masing kelompok masyarakat

⁶ J Suyuthi Pulungan, *Op Cit*, hlm : 2.

⁷ Al-Qur’an, Surat Ar-Rum(30) ayat (21), artinya : “Diantara tanda-tanda (kebesaran) –Nya adalah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

⁸ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Srigunting, Jakarta, 1996, hlm: 203

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat HUKUM ; Suatu Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, 2009, hlm : 3.

tersebut dalam sebuah peradaban, kemudian diekspresikan dalam kehidupan bersama berdasarkan ketentuan hukum, baik itu Al Qur'an sebagai sumber pokoknya, maupun Piagam Madinah sebagai hasil kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Jika melihat peradaban masyarakat majemuk berdasarkan Al Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama ummat Islam¹⁰. Di dalam Al Qur'an menjelaskan, pada mulanya manusia adalah satu ummat¹¹. Yaitu melalui penciptaan Nabi

¹⁰ Al-Qur'an disebut sebagai dasar Syari'ah atau *mashdarul mashaadir*. Dalam Al Qur'an telah menerangkan segala sesuatu keperluan manusia. Tidak ada suatu aturan yang dikehendaki yang tidak terdapat pokoknya di dalam Al Qur'an. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al An'am ayat (38) yang artinya : Tiadalah Kami Alpaan sesuatu dalam Kitab (Al Qur'an).

¹¹ Al Qur'an Surat Yunus (10) ayat (19), artinya : *"Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhan mu, pastilah telah diberi keputusan (di dunia) di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu"*. Adapun yang dimaksud dengan Ketetapan Allah adalah, bahwa perselisihan manusia di dunia itu akan diputuskan di akhirat. Al Qur'an Surat Hud (11) ayat (118) artinya : *"Dan jika Tuhan mu Menghendaki, tentu Dia jadikan manusia ummat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat)"*. Al Qur'an Surat An Nahl (16) ayat (93) artinya : *" Dan jika Allah Menghendaki niscaya Dia Menjadikan kamu satu ummat (saja)...,"*. Al Qur'an Surat Asy Ayura (42) ayat (8) artinya : *"Dan sekiranya Allah Menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat,..."*.

Adam¹². Akan tetapi karena adanya perselisihan pendapat, sehingga menimbulkan perpecahan antar sesama dan membentuk kelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok (*tiap-tiap ummat*) tersebut memiliki rasul dan syari'atnya¹³. Pengangkatan rasul-rasul bagi tiap-tiap ummat tersebut dilakukan secara berturut-turut¹⁴.

¹² Al Qur'an Surat Al Kahf (18) ayat (37), artinya : *"...apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang Menciptakan engkau dari tanah,..."*. Al Qur'an Surat Al Hajj (22) ayat (5), artinya : *"...maka sesungguhnya Kami telah menjddikan kamu dari tanah,..."*. Al Qur'an Surat Fatir (35) ayat (11), artinya : *"Dan Allah menciptakan kamu dari tanah..."*. Al Qur'an Surat Al Mu'min (40) ayat (67), artinya : *"Dial ah yang Menciptakanmu dari tanah,..."*.

¹³ Al Qur'an Surat Yunus (10) ayat (47) artinya : *"Dan setiap ummat mempunyai rasul, maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hokum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak di dizalimi"*. Al Qur'an Surat Al Hajj (22) ayat (67) Artinya : *"Bagi tiap-tiap ummat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepatasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Tuhan mu, sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di jalan yang lurus"*.

¹⁴ Al Qur'an Surat Al Mu'minun (23) ayat (44), Artinya : *"Kemudian, Kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seseorang rasul datang kepada suatu ummat, mereka mendustakannya, maka Kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain (dalam kebinasaan). Dan Kami jadikan mereka bahan cerita (bagi manusia). Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman"*. Al Qur'an Surat Fatir (35) ayat (24), Artinya : *"Sesungguhnya, Kami Mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah*

Seperti umat nabi Nuh, umat nabi Ibrahim, umat nabi Musa, umat nabi Isa, dan umat nabi Muhammad SAW. Dan setiap umat manusia juga diikat oleh ikatan sosial yang mampu mewujudkan kesatuan dalam umat yang satu¹⁵.

Melalui penjelasan Al Qur'an, yang mengelompokkan manusia dalam "tiap-tiap ummat", jika ditafsirkan, maka artinya manusia lebih dari satu ummat, dan secara sosiologis memiliki tabiat untuk hidup berkelompok, dan suka bekerjasama. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang dianut, etnis, geografis, prinsip politik, kepentingan ekonomi, pola pikir dan pandangan hidup (ideology), dan adat istiadat. Dari aspek perbedaan keyakinan misalnya, telah mampu mengelompokkan umat ke dalam suatu agama yang diyakini, seperti umat Yahudi, umat Keristen dan umat Islam¹⁶. Sehingga pengakuan terhadap keberadaan kemajemukan agama tersebut dalam Al Qur'an dijelaskan

secara tegas dalam Surat Al-Kafirun (109) ayat (1-6)¹⁷.

Perbedaan tiap-tiap umat tersebut, mencerminkan pluralitas umat manusia sebagai hikmah. Hal ini ditegaskan dalam kandungan Al Qur'an yang syarat dengan nilai-nilai yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan sang khaliknya (*hablumminallah*), hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan alam semesta.

Berdasarkan hubungan tersebut, dalam kajian filsafat hukum, menurut Gustav Radbruch (1878-1949), filsafat hukum mengandung 3 (tiga) aspek, diantaranya adalah : *Pertama*, aspek keadilan yaitu, keadilan melalui kesamaan hak. *Kedua*, aspek tujuan keadilan dan finalitas, yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. *Ketiga*, Kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagaimana peraturan yang harus ditaati¹⁸.

Al Qur'an tidak terlepas dari 3 (tiga) aspek tersebut, diantaranya adalah : *Pertama*, aspek keadilan. Adil

datang seorang pemberi peringatan". Maksud membawa kebenaran adalah, Agama tauhid dan hukum-hukumnya.

¹⁵ Ibid, kemudian dapat dilihat dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat (213), Al Qur'an Al Anbiya (21) ayat (92), Al Qur'an Surat Al Mu'minun (23) ayat (53), dan Al Qur'an Surat Yunus (10) ayat (19).

¹⁶ J Suyuthi Pulungan, *Op Cit*, hlm : 131. Untuk lebih jelasnya dalam Al Qur'an Surat Al -A'raf (7) ayat (159) dan (181), Al Qur'an Surat Hud (11) ayat (48), Al Qur'an Surat Al Nahl (16) ayat (36) dan Al Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat (104) dan (110).

¹⁷ Al Qur'an Surat Al-Kafirun (109) ayat (1-6), artinya : "*Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, untuk mu agama mu dan untuk kulah agama ku*".

¹⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm :10

terhadap Allah sebagai sang Pencipta dalam hubungan *hablumminallah*, masing-masing agama membawa risalah yang sama yaitu, menghimbau umatnya untuk mengakui ke Esa-an Tuhan, walaupun dari masing-masing umat masih ada yang ingkar. Akan tetapi pluralitas agama dalam Al Qur'an menegaskan, adanya penolakan terhadap kebenaran agama-agama yang dianut dan diyakini oleh sebagian umat manusia selain agama Islam, sementara terhadap keberadaannya, Allah tidak melakukan penolakan, hal ini dikarenakan Allah tidak memaksakan manusia untuk memeluk agama Allah, sehingga dari prinsip ini melahirkan nilai-nilai kebebasan dalam memilih agama¹⁹.

Sementara itu, konsep adil terhadap sesama manusia dalam hubungan *hablumminannas*, Al Qur'an

¹⁹ Yunahar Ilyas, *Cakrawala Al Qur'an ; Tafsir Tematis Tentang Berbagai Aspek Kehidupan*, ITQAn Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm : 49-54. Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan dan di ridhai Allah SWT untuk umat manusia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'a Surat Ali Imran (3) ayat (19) dan ayat (85), dan Al Qur'an surat Ali Imran (3) ayat (67) dan Surat Al Baqarah (2) ayat (132): menegaskan bahwa agama yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi dan para pengikutnya adalah muslimun, kemudian Allah menyempurnakan Islam sebagai agama, dan mencukupkan nikmat atasnya, serta meridhai Islam sebagai agama (Al Qur'an Surat Al Maidah (5) ayat (3). Setelah Allah menyempurnakan Islam sebagai agama yang diridhai-Nya, maka Allah tidak memaksakan manusia untuk memeluk agama Allah, akan tetapi mengajarkan kebebasan memilih agama, dan jika memilih agama selain Islam, maka kelak di akherat mendapat ganjarannya (Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat (256) dan ayat (62), Surat Yunus (10) ayat (99).

sangat menganjurkan manusia untuk berbuat adil dengan sesamanya. Sikap adil akan diwujudkan melalui tatanan masyarakat, sehingga terciptanya suasana tertib, damai dan aman²⁰. Sebagai makhluk social, manusia menginginkan suatu kehidupan yang harmoni²¹. Mewujudkan kehidupan harmoni, yang memiliki rasa kebersamaan, mengasihi, tolong menolong, dan memperoleh persamaan hak. Keharmonisan itu tercipta berawal dari perbedaan dalam kesatuan nilai-nilai. Lahirnya konsep pluralitas adalah sebagai *sunnatullah*, yang diikat oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an.

Kedua, aspek tujuan keadilan dan finalitas yang ingin dicapai yaitu, mewujudkan manusia yang takwa dan *rahmatan lil'alam*, karena yang membedakan derajat manusia di sisi Allah adalah berkaitan dengan takwanya²². Sedangkan *Ketiga*, terkait dengan kepastian hukum atau legalitas, yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagaimana peraturan yang harus ditaati. Al Qur'an sebagai hukum Allah itu sudah pasti, *legalitasnya* tidak perlu dipertanyakan lagi, karena di dalam isi kandungan Al Qur'an tidak ada keraguan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm :3

²¹Harmoni yaitu, keselarasan, harmonis diartikan sebagai selaras, atau serasi, sedangkan konsep harmonisasi cenderung diartikan sebagai pencarian keselarasan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm: 342.

²² Q.S. al-Hujurat 49:13

didalamnya. Dan Allah telah memberikan jaminan, bahwa barang siapa (umat manusia) yang berpegang teguh pada Al Qur'an, maka kehidupannya akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat.

Berdasarkan keunggulan Al Qur'an yang telah memenuhi konsep adil, memiliki tujuan dan finalitas yang ingin dicapai, serta adanya kepastian hukum atau legalitas yang memberikan jaminan bahwa hukum harus ditaati, hal ini telah mencerminkan kompleksitas sebuah Al Qur'an. Walaupun pembentukan masyarakat madani pada masa itu, masih menggambarkan bahwa isi kandungan Al Qur'an belum sempurna, dengan kata lain bahwa, wahyu tentang kemasyarakatan belum sempurna diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ketetapan yang dirumuskan oleh Rasulullah melalui peraturan perundang-undangan kemasyarakatan dalam Piagam Madinah itu mendahului ayat-ayat tentang kemasyarakatan yang belum turun secara sempurna dalam Al Qur'an. Dan ini merupakan langkah politik atau *siyasat* rasul untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas²³.

Dengan demikian, eksistensi pluralitas dalam piagam Madinah, telah menggambarkan kota Madinah dalam kemajemukan, baik topografis maupun sosial dan budaya, jika merujuk pada konsep kebangsaan dengan mengutip konsep Ernest Renan mengenai "apa itu bangsa", yaitu adanya keinginan untuk bersama-sama

(*le desire d'être ensemble*)²⁴. Melalui kondisi Pluralitas dalam arti kemajemukan tidak dapat dipungkiri dan tidak bisa tidak. Semangat pluralitas yang menumbuhkan kembangkan semangat nilai kesatuan, nilai kebersamaan, nilai kebebasan, dan mandiri.

Melalui konstitusi "Piagam Madinah". Menggambarkan adanya hubungan ummat Islam dan non Islam (Yahudi dan Musyrikin) dengan mengadakan perjanjian yang secara timbal balik mengakui agama masing-masing. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan dirinya sebagai seorang *siasiy* (diplomasi) yang besar, sehingga dengan kebijaksanaannya mampu mendirikan perikatan ummat (republik/*jumhuriyah*) dalam pergaulan hidup, yang berasaskan persatuan peri kemanusiaan²⁵.

Asas persatuan peri kemanusiaan dimaknai sebagai suatu nilai mengenai cara bertingkah laku, dan senantiasa dipatuhi untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Hegel mengemukakan, ada 3 faktor dasar-dasar yang mengintegrasikan masyarakat, yaitu : hukum, moral dan kesusilaan²⁶.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm :191

²⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW ; konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama di Dunia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm : 53-54

²⁶ Rachmad K. Dwi Susilo, *Integrasi Ilmu Sosial ; Upaya Integrasi Ilmu Sosial Tiga Peradaban*, Ar Ruzz, Jogjakarta, 2005, hlm : 127

²³ J Suyuthi Pulungan, *Op Cit*, hlm : 4.

Nilai-nilai ini tidak terlepas dari etika²⁷. Persoalan etika adalah permasalahan yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam aspek social, ekonomi, politik, budaya dan agama²⁸. Nilai merupakan sifat yang penting bagi kemanusiaan²⁹. Dan ditemui dalam kehidupan atau lingkungan sosial yang mampu mempengaruhi cara berpikir manusia³⁰.

Sementara itu, hubungan etika dan agama begitu dekat yang dapat mentransedensikan nilai-nilai³¹. Nilai-

²⁷ Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” (bentuk tunggal) yang artinya tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat Fauzie Yusuf Hasibuan, *Kode Etik Profesi Advokat ; peran, fungsi serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*, Kumpulan bahan ajar pendidikan khusus profesi Advokat angkatan IX, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2008, hlm: 1. Lebih jelasnya baca buku K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm : 4

²⁸ Musa Asy’arie, *Filsafat Islam ; Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, LESFI, Yogyakarta, 2010, hlm : 93.

²⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm : 690

³⁰ Pengalaman kehidupan dan lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang, yang berakibat pada terciptanya sosok manusia hasil pembentukan lingkungan sosialnya. Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual; ESQ (Emotional Spiritual Quotient)*, Penerbit Arga, Jakarta, 2001, hlm : 24

³¹ Hubungan etika dan agama dapat dikatakan sangat dekat, dengan alasan bahwa, jika seseorang memiliki perilaku yang baik, sikapnya terhadap hukum moral secara signifikan menyerupai sikap manusia religious

Nilai ini mengarahkan orang pada pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan akan menghantarkan orang pada nilai-nilai dihargai dan dicintai (*deligere*), yang melahirkan konsep cinta pada sesama (*delicto proxim*), sesuai dengan nilai keadilan³². Melalui konsep cinta pada sesama dapat mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial³³.

Keterkaitan erat antara etika dengan kepercayaan dimuat dalam suatu sistem. Sistem ini beradaptasi dengan konsep keyakinan terhadap keberadaan, kedudukan serta tujuannya³⁴. Dan berorientasi kepada tujuan³⁵ yang di pengaruhi oleh nilai-nilai substansial. Substansial

terhadap Tuhan. Pada Tuhan dan hukum moral itulah menghubungkan otoritas yang absolute dan tak bersyarat dan kesucian yang mentransedensikan nilai-nilai lainnya. A. C Ewing, *The Fundamental Questions of Philosophy Collier Books*, New York, 1992. Dan diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Rika Iffati Farikha, *Persoalan-Persoalan Mendasar Filsafat*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2003, hlm: 391.

³² Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm : 56

³³ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam ; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm : 31

³⁴ Sayyid Quthb, dkk, *Al-Mustaqbal Lihadza Ad-Din, Al Islam wa Mustaqbal Al Basyariyyah Ala Inna Nashrallah Qarib*. Dan diterjemahkan oleh Abu Nadidah Humaero dan Abu Ja’far Al Indunisy, *Bahkan Barat Pun Butuh Islam*, Islamika, Solo, 2009, hlm : 22.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm : 48.

maksudnya, nilai-nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku sosial³⁶. Substansi nilai-nilai ini diangkat ke dalam kehidupan bernegara secara inklusif. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yaitu, “*“ma la’ yudrak kulluh la yurak kulluh”* (apa yang tidak dapat dipenuhi semuanya, maka tidaklah ditinggalkan semuanya), secara substansial hukum memuat nilai-nilai keadilan, amanah, kejujuran, demokratis, dan fitrah³⁷.

Keberadaan konsep pluralitas dalam piagam Madinah mengangkat substansi nilai-nilai yang terdiri dari 47 Pasal yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara inklusif, sehingga mampu melahirkan substansi nilai-nilai yang dapat diberlakukan secara luas. Artinya nilai-nilai tersebut tidak hanya diberlakukan bagi golongan umat Islam, akan tetapi juga diberlakukan bagi golongan umat non Islam (Yahudi dan Musyrikin). Adapun cakupan substansi nilai-nilai antara lain yaitu, nilai persamaan, umat dan persatuan, kebebasan, toleransi agama, tolong, menolong, dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar makruf dan nahi munkar, ketakwaan, dan kepemimpinan.

C. Penutup

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm : 2.

³⁷ Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*, <http://www.mahfudmd.com>, 2009, hlm : 2

Eksistensi Pluralitas dalam Piagam Madinah menggambarkan kemajemukan kota Madinah, baik topografis maupun sosial, budaya, dan agama yang ditandai dengan adanya hubungan ummat Islam, Yahudi dan Musyrikin melalui suatu perjanjian secara timbal balik terhadap pengakuan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai seorang *siasiy* (diplomat) besar, bijaksana dalam mendirikan perikatan umat (*republik/jumhuriyah*) yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam tersebut diberlakuannya secara inklusif, diantaranya yaitu ; nilai persamaan umat dan persatuan, kebebasan, toleransi agama, tolong, menolong, dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar makruf

dan nahi munkar, ketakwaan,
dan kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, **Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan**, Srigunting, Jakarta, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam ; Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Abu Nadidah Humaero dan Abu Ja'far Al Indunisy, **Bahkan Barat Pun Butuh Islam**, Islamika, Solo, 2009.
- Ary Ginanjar Agustian, **Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Sipiritual; ESQ (Emotional Spiritual Quotient)**, Penerbit Arga, Jakarta, 2001.
- Bernard L Tanya, dkk , **Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya ; Al Hikmah*, Diponegoro, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Eddi Wibowo dkk, **Hukum dan Kebijakan Publik**, YPAPI, Yogyakarta, 2004.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, **Kode Etik Profesi Advokat ; peran, fungsi serta hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003**, Kumpulan bahan ajar pendidikan khusus profesi Advokat angkatan IX, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2008.
- J. Suyuthi Pulungan, **Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'aan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Mahfud MD, **Hukum Nasional Yang Islami**, <http://www.mahfudmd.com>, 2009.
- Musa Asy'arie, **Filsafat Islam ; Sunnah Nabi Dalam Berpikir**, LESFI, Yogyakarta, 2010.
- Rachmad K. Dwi Susilo, **Integrasi Ilmu Sosial ; Upaya Integrasi Ilmu Sosial Tiga Peradaban**, Ar Ruzz, Jogjakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, **Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, **Sosiologi Hukum**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Ilmu Hukum Dan Filsafat HUKUM ; Suatu Pemikiran Ahli**

- Hukum Sepanjang Zaman***,
Pustaka Pelajar, 2009.
- Uzair Fauzan dan Rika Iffati Farikha,
***Persoalan-Persoalan
Mendasar Filsafat***, Pustaka
Pelajar Yogyakarta, 2003.
- Yunahar Ilyas, ***Cakrawala Al Qur'an ;
Tafsir Tematis Tentang
Berbagai Aspek Kehidupan***,
ITQAn Publishing,
Yogyakarta, 2009.
- Zainal Abidin Ahmad, ***Piagam Nabi
Muhammad SAW ;
konstitusi Negara Tertulis
Yang Pertama di Dunia***,
Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Zainuddin Ali, ***Filsafat Hukum***, Sinar
Grafika, Jakarta, 2009.